

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala hak-hak warga negaranya yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk sosial alamiahnya selalu berusaha untuk menyesuaikan kehendak pribadi dengan keinginan kelompok di lingkungannya hingga menciptakan suatu keteraturan dan ketertiban dalam pergaulan hidup agar tidak terjadi berbagai konflik dalam masyarakat, baik itu konflik sosial, konflik budaya atau bahkan konflik norma yang diikuti dengan pelanggaran-pelanggaran norma sosial termasuk norma hukum berupa suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar. Ada berbagai jenis tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, diantaranya adalah tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya. Atas berbagai jenis tindak pidana yang

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pustaka Mahadika, hlm 21.

terjadi itulah aparat penegak hukum menetapkan suatu aturan hukum nasional yang mengatur tentang tindak pidana yang selanjutnya dikenal sebagai aturan hukum pidana. Aturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia ada dua yakni aturan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pelaksanaannya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan aturan hukum pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan jenis tindak pidananya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan seperti dalam BUKU II KUHP BAB XIX mengenai Kejahatan Terhadap Nyawa Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP adalah tindak pidana perampasan nyawa orang lain dengan unsur :

1. Dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang
2. Adanya wujud perbuatan
3. Adanya kematian orang lain
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dan akibat kematian

Sebagaimana penanganan tindak pidana yang lain, polisi dalam mengungkap perkara atas kasus tindak pidana pembunuhan harus melaksanakan proses penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut dan diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>2</sup>

Dalam penyelidikan, penyidik akan mengidentifikasi apakah suatu peristiwa dinyatakan sah sebagai suatu tindak pidana dan mengklasifikasikan jenis tindak pidana apa yang terjadi, dari sinilah dapat diketahui apakah seseorang benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak. Penyidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan, seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP, yakni :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pengembangan proses penyelidikan adalah penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik. Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Langkah awal

---

<sup>2</sup>KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, hlm 199

yang dilakukan dalam penyidikan adalah dengan pencarian bukti-bukti peristiwa pidana di lapangan. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa tersebut.<sup>3</sup>

Ada berbagai macam teknik dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, salah satu teknik tersebut adalah rekonstruksi. Rekonstruksi memang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun dalam BAB III Berita Acara Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf h, huruf k KHUAP, secara implisit mengatur mengenai Berita Acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi, yang berbunyi:

- Pasal 75 ayat (1). Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
  - h. Pemeriksaan saksi;
  - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam hal ini pelaksanaan tindakan lain yang tertera dalam pasal 75 ayat (1) huruf k KHUAP diatas adalah termasuk rekonstruksi yang digelar oleh penyidik dan

---

<sup>3</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (melalui pendekatan hukum progresif)*, Sinar Grafika, hlm 32.

atas pelaksanaannya dibuatkan berita acara seperti yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan (3) KUHAP, yang menyatakan :

Pasal 75 ayat (2) Berita acara dibuat pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan;

(3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Selain itu, dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan b angka 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, berbunyi :

Pasal 10 ayat (1) Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi:

- a. sampul berkas perkara;
- b. isi berkas perkara, meliputi:
  18. berita acara rekonstruksi;

Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khusus dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, angka 8.3.d Bujuklak Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik :

- (1) Interview
- (2) Interogasi

(3) Konfrontasi

(4) Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut, dan untuk menguji kebenaran dari keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka sebagai pelaku yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.<sup>4</sup>

Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan yang dilaksanakan pada tahap pemeriksaan pendahuluan berasal dari praktek yang dijalankan oleh pihak kepolisian. Inisiatif pemeriksa dalam hal ini dilaksanakan oleh penyidik kepolisian untuk melakukan reka ulang suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali gerak serta cara dan alat yang digunakan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan langsung oleh tersangka, berdasarkan keterangan yang diberikan olehnya dan juga keterangan saksi pada saat kejadian berlangsung merupakan suatu upaya pihak penyidik dalam rangka memenuhi tujuan hukum acara pidana yakni mencari dan menemukan kebenaran materil. Kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan

---

<sup>4</sup>SK KAPOLRI No.Pol. Skep/1205/IX/2000 tanggal 20 september 2000 Tentang Himpunan juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, hlm 230

menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan rekonstruksi lazimnya dilakukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ataupun di tempat lain apabila TKP dirasa tidak aman untuk melakukan rekonstruksi, berdasarkan dari bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik seperti keterangan saksi maupun keterangan dari tersangka. Pelaksanaan rekonstruksi disamping harus dilakukan ditempat kejadian perkara, atas pelaksanaannya dibuatkan berita acara seperti yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan (3) KUHAP disebut Berita Acara Rekonstruksi yang dilengkapi dengan fotocopy adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut merupakan kelengkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara Rekonstruksi.<sup>6</sup>

Rekonstruksi dalam prakteknya dilaksanakan hanya pada perkara pidana tertentu yang menurut pihak penyidik perlu untuk dilakukan reka ulang kejadiannya. Pada umumnya rekonstruksi digelar untuk tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang seperti pada kasus pembunuhan atau juga penganiayaan berat. Rekonstruksi diperlukan karena rentang waktu pemeriksaan perkara di depan

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Saptar Artha Jaya, Jakarta, hlm.8

<sup>6</sup> Andi hamzah, 1996, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.47.

persidangan cukup lama, sehingga membantu penegak hukum untuk memperoleh gambaran perkara yang terjadi pada waktu lampau sehingga didapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perbuatan yang dilakukan untuk dikonstruksikan ke dalam unsur-unsur tindak pidana seperti di dalam KUHP.

Meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama, rekonstruksi selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah untuk memperoleh gambaran bagaimana seseorang atau beberapa orang tersangka melakukan suatu tindak pidana kepada korbannya. Salah satunya seperti pada kasus pembunuhan yang terjadi hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 di Linggeh Koto Hilalang Barat, Nagari Sikucur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, terhadap korban Zainudin oleh pelaku yang bernama Hendra alias Indra alias Buyung.<sup>7</sup>

Peristiwa ini berawal pada saat tersangka berangkat dari rumahnya menuju kebun untuk mengambil kelapa di kebun milik keluarganya, lalu datanglah korban yang merupakan kakak ipar tersangka sambil memarahi tersangka yang terlihat sedang membawa kelapa dari kebun. Pada saat itu terjadilah adu mulut diantara keduanya, karena geram dengan tersangka, korban yang pada saat itu membawa senjata api laras panjang yang biasa digunakan untuk menembaki burung mencoba menaku-nakuti tersangka, karena takut tersangka berlari menjauhi korban dan terjadilah kejar-kejaran hingga perkelahian diantara keduanya. Pada saat terjadinya

---

<sup>7</sup> Laporan Polisi Nomor : LP/04/I/2015-SPKT POLSEK.

perkelahian tersebut, tersangka yang kebetulan melihat sebilah pisau di dekatnya mengambil pisau tersebut dan menusukannya beberapa kali ketubuh korban. Melihat korban yang sudah tidak bernyawa lagi, tersangka ketakutan dan pergi meninggalkan korban.<sup>8</sup>

Kejadian ini dilaporkan ke Polsek V Koto Kampung Dalam pada hari yang sama saat ditemukannya mayat korban oleh salah seorang keluarga yaitu pada hari selasa tanggal 20 Januari 2015. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian langsung mendatangi dan melakukan tindakan pertama berupa pengamanan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Setelah diselidiki dan mendapat keterangan saksi diketahuilah bahwa korban dibunuh oleh Hendra alias Indra alias Buyung. Tersangka ditangkap di Pekan Baru setelah satu minggu sebelumnya menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).<sup>9</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang proses pelaksanaan rekonstruksi dalam penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan. Maka penulis dalam menyusun penulisan hukum ini memilih judul : **KEDUDUKAN REKONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA ( Studi Kasus Polsek V Koto Kampung Dalam)**

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Sony Martha, anggota ditserse criminal Polsek V Koto Kampung Dalam Padang Pariaman, pada hari Senin 26 Oktober 2015, pukul 11 : 46 wib.

<sup>9</sup> *Ibid*

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan rekonstruksi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Reserse Kriminal Polsek V Koto Kampung Dalam ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan di Unit Reserse Kriminal Polsek V Koto Kampung Dalam ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan di Unit Reserse Kriminal Polsek V Koto Kampung Dalam ?

## C. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian hukum mempunyai tujuan yang jelas demikian pula penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan rekonstruksi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Reserse Kriminal Polsek V Koto Kampung Dalam.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan di Unit Reserse Kriminal Polsek V Koto Kampung Dalam.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan di Unit Reserse Kriminal Polsek V Koto Kampung Dalam.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.


Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan manfaat dan dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum serta dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada semua pihak pada umumnya dan penulis pada khususnya mengenai proses pelaksanaan rekonstruksi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan.



## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Adapun konsep pemikiran yang melatar belakangi pemilihan judul ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kerangka Teoritis

#### Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>10</sup> Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum apabila tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai suatu yang harus dilaksanakan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah <sup>12</sup> :

a. Faktor hukum itu sendiri

Yakni dibatasi pada undang-undang saja.

b. Penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>10</sup> Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm ix

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 1

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta. Hlm 5

Yakni berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya.

- d. Masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan

Yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam system peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu <sup>13</sup>:

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan,

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 39

penahanan, penggeledahan, penyitaan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan acuan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of noenforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

## 2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul diatas, maka penulis akan menjelaskan dan membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada judul :

- a. Kedudukan adalah suatu kompleks dari kewajiban kewajiban yang mengandung hak-hak bagi fungsionaris yang menempatinnya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Pengertian kedudukan, diakses pada <http://arti-definisi-pengertian.info/makna-kedudukan> tanggal 27 oktober 2015, pukul 13.35 wib.

- b. Rekonstruksi adalah salah satu teknik pemeriksaan dalam rangka penyidikan dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana atau pengetahuan saksi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan untuk menguji kebernaran dari keterangan tersangka atau saksi sehingga dengan demikian dapat diketahui benar tidaknya tersangka sebagai pelaku yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.<sup>15</sup>
- c. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).<sup>16</sup>
- d. Penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut dan diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>17</sup>
- e. Tindak pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>
- f. Pembunuhan adalah : suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melanggar hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup>SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 loc.cit.

<sup>16</sup> Pengertian pelaksanaan, diakses pada <http://kamusbahasaindonesia.org/pelaksanaan> pada tanggal 27 oktober 2015, pukul 13.45 wib.

<sup>17</sup>KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, loc.cit.

<sup>18</sup> Diktat Hukum Pidana,2002, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm:35

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah :

### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>20</sup> Sedangkan sifat penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang analisis datanya tidak keluar dari lingkup *sample*, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukana komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.<sup>21</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>19</sup> Pengertian pembunuhan, diakses pada <http://id.m.wikipedia.org> tanggal 27 oktober 2015, Pukul 13:26 wib.

<sup>20</sup> Bambang Sugono, 1996, *Metode penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 37

### a. Jenis Data

Untuk melaksanakan metode tersebut, data diambil dari dua jenis data yakni sebagai berikut :

#### 1) Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang pelaksanaan rekonstruksi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Reserse Kriminal Polsek V Koto Kampung Dalam.


#### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan digunakan untuk melengkapi data primer dengan memanfaatkan bahan-bahan yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian atau bahan yang mempunyai otoritas, seperti :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
4. Peratan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana.



- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, literature, buku-buku, makalah, hasil seminar, diktat, artikel bahkan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam media masa atau internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk mengenai istilah hukum yang ada dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa :
  1. Kamus Hukum
  2. Kamus Bahasa Indonesia

## **b. Sumber Data**

### 1) Data Lapangan

Data lapangan yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan di Unit Reserse Kriminal Polsek V Koto Kampung Dalam.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang didapatkan melalui penelusuran kepustakaan :


- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Universitas Andalas
- c. Perpustakaan Pribadi

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan secara lisan melalui tanya jawab dengan narasumber atau pihak-pihak yang berkaitan dengan subjek penelitian sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini bukanlah suatu teknik pengumpulan data secara terarah, teratur dan



sistematis sebab hanya melakukan komunikasi langsung dengan narasumber. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu penyidik dan penyelidik di Polsek V Koto Kampung Dalam.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori ataupun dokumen-dokumen yang didapat dilapangan yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

**4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

a. Pengolahan data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu dengan meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian serta dirapikan untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan.

b. Analisis data

Data dan bahan yang telah diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang didapat di analisa dan dijabarkan dengan sistematis hingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat dilapangan.